



PENETAPAN

Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Hartinah binti Soemo Wiyono alias Somowijono, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kedung Rukem 4/48A RT 001 RW 007 Kel Kedungdoro Kec Tegalsari Kota Surabaya sebagai **Pemohon I**;

2. Herlambang Wibowo bin Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Kedung Rukem 4/48A RT 001 RW 007 Kel Kedungdoro Kec Tegalsari Kota Surabaya sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Januari 2022 dengan register Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan semasa hidupnya menikah dengan **Hartinah binti Soemo Wiyono alias Somowijono** pada tanggal 09 Agustus 1975 sesuai kutipan nikah Nomor: 674/I/47/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Madian Kab Madiun dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Herlambang Wibowo bin Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito**;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Pewaris / Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Gito Soeparan alias Soeparan meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 Desember 1976, dan ibu kandungnya yang bernama Soeparmi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Pebruari 1994:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan adalah:

- a. Hartinah binti Soemo Wiyono alias Somowijono (sebagai istri);
- b. Herlambang Wibowo bin Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito (sebagai anak);

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di bank BRI Syariah dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 adalah:

- 2.1. Hartinah binti Soemo Wiyono alias Somowijono (sebagai istri);
- 2.2. Herlambang Wibowo bin Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 2 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan secara pribadi, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hartinah NIK 3578055701550001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herlambang Wibowo NIK 3578051206790002 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Soegeng Sasmito dengan Hartinah (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Herlambang Wibowo No 10430/1986 (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sugeng Sasmito No 3578-KM-29012021-0043 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Soeparmi No 475/25/402.95.02.02/02/94 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Sugeng Sasmito (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Alwi bin Adenan (saksi P-1) :

Hal. 3 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito menikah dengan Hartinah dikaruniai satu orang anak yaitu Herlambang Wibowo;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito telah meninggal dunia, pada waktu meninggal kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito dengan Hartinah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Hartinah tidak punya anak selain dari Sugeng Sasmito, demikian pula sebaliknya serta Sugeng Sasmito tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Setyamu binti Bakram (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito menikah dengan Hartinah dikaruniai satu orang anak yaitu Herlambang Wibowo;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito dengan Hartinah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Hartinah tidak punya anak selain dari Sugeng Sasmito, demikian pula sebaliknya serta Sugeng Sasmito tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito meninggal dunia, pada waktu Sugeng Sasmito meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sugeng Sasmito dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti

Hal. 4 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Hal. 5 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinyamuwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-2 terdapat petunjuk bahwa Hartinah dan Herlambang Wibowo (Para Pemohon) beragama Islam sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 benar antara Sugeng Sasmito telah menikah dengan Hartinah tanggal 09 Agustus 1975;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 benar Herlambang Wibowo adalah anak sah pasangan suami-istri Sugeng Sasmito dengan Hartinah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 benar Sugeng Sasmito telah meninggal dunia tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 benar Soeparmi telah meninggal dunia tanggal 23 Pebruari 1994;

Hal. 6 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu Sugeng Sasmito menikah dengan Hartinah dikaruniai satu orang anak yaitu Herlambang Wibowo;
- Bahwa para saksi tahu Sugeng Sasmito dengan Hartinah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Hartinah tidak punya anak selain dari Sugeng Sasmito, demikian pula sebaliknya serta Sugeng Sasmito tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Sugeng Sasmito meninggal dunia, pada waktu Sugeng Sasmito meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal;
- Bahwa para saksi tahu Sugeng Sasmito meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Sugeng Sasmito dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sugeng Sasmito dengan Hartinah karena sebab hubungan perkawinan
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sugeng Sasmito dengan Herlambang Wibowo karena sebab nasab, hubungan ayah kandung dengan anak kandungnya;
- Bahwa Sugeng Sasmito, meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Sugeng Sasmito dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Hal. 7 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito bin Gito Soeparan alias Soeparan yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 adalah;
 - 2.1. Hartinah binti Soemo Wiyono alias Somowijono (istri);
 - 2.2. Herlangbang Wibowo bin Soegeng Sasmito alias Sugeng Sasmito (anak laki-laki)
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi		
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	445.000,-
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 19 Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2022/PA.Sby